

TATA TERTIB

Tata Tertib ini juga memuat ketentuan terkait pencegahan penyebaran virus Covid-19

1. Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Kedua (“Rapat”) akan diselenggarakan dalam Bahasa Indonesia.
2. Sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”), Perseroan telah menyediakan alternatif bagi Pemegang Saham untuk memberikan kuasa secara elektronik melalui sistem eASY.KSEI yang dikelola oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“e-Proxy”).
3. Perseroan sangat menghimbau kepada para Pemegang Saham untuk memberikan kuasa kepada pihak independen yang ditunjuk Perseroan, yaitu PT Raya Saham Registra melalui e-Proxy untuk mewakili Pemegang Saham hadir dan memberikan suara dalam Rapat.

Panduan Pemberian Kuasa dapat diakses melalui link berikut

<https://www.bintracodharma.com/p/rupst-dan-rupslb.html>

4. Pemegang Saham atau kuasa Pemegang Saham yang akan hadir secara fisik dalam Rapat atau ke gedung tempat penyelenggaraan Rapat pada tanggal Rapat, wajib mengikuti dan lulus protokol keamanan dan kesehatan yang akan diberlakukan Perseroan secara ketat, yaitu sebagai berikut:
 - i. Pada saat kedatangan di gedung tempat penyelenggaraan Rapat:
 - wajib menyerahkan Surat Keterangan Uji Tes Rapid Antigen atau Tes Swab PCR Covid-19 atas nama dirinya dan menunjukkan hasil negatif dari dokter rumah sakit, puskesmas atau klinik dengan tanggal tes 1 (satu) hari sebelum tanggal Rapat (untuk Tes Rapid Antigen) dan 2 (dua) hari sebelum tanggal Rapat (untuk Tes Swab PCR);
 - wajib menyerahkan formulir deklarasi Kesehatan yang telah diisi dengan informasi kesehatan dan perjalanannya. Formulir deklarasi kesehatan dapat diunduh pada <https://bintracodharma.com/p/rupst-dan-rupslb.html>; dan
 - wajib mengikuti prosedur pemeriksaan kesehatan (termasuk pemeriksaan suhu tubuh, dan sebagainya), baik yang akan dilakukan oleh Perseroan maupun manajemen gedung tempat penyelenggaraan Rapat.
 - ii. Setiap saat selama berada di area gedung tempat penyelenggaraan Rapat dan selama Rapat berlangsung:
 - wajib menggunakan maskes medis 3 ply secara benar; dan
 - wajib menerapkan kebijakan *physical distancing* sesuai arahan Perseroan dan manajemen gedung tempat penyelenggaraan Rapat.
 - iii. Wajib segera meninggalkan gedung tempat penyelenggaraan Rapat setelah Rapat selesai.
5. Pemegang saham atau kuasa Pemegang Saham yang tidak sehat (khususnya memiliki/merasakan gejala terinfeksi Covid-19 (seperti batuk, demam dan/atau flu, dan sebagainya) tidak diperkenankan menghadiri Rapat secara fisik.
6. Perseroan berhak melarang Pemegang Saham atau kuasa Pemegang Saham untuk menghadiri atau berada dalam ruang Rapat dan/atau gedung tempat penyelenggaraan Rapat

dalam hal Pemegang Saham atau kuasa Pemegang Saham tidak memenuhi protokol keamanan dan kesehatan sebagaimana dijelaskan di atas.

7. Sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan OJK, Direksi Perseroan, telah melakukan hal-hal sebagai berikut:
 - Mempublikasikan Pengumuman dan Pemanggilan Rapat kepada para Pemegang Saham Perseroan melalui situs *web* Bursa Efek Indonesia, situs *web* Perseroan dan aplikasi eASY.KSEI yaitu sebagai berikut:
 - a. Pengumuman Rapat dipublikasikan pada tanggal 28 Juli 2021; dan
 - b. Pemanggilan Rapat dipublikasikan pada tanggal 6 Agustus 2021.
8. Sesuai ketentuan Pasal 17 ayat 1 Anggaran Dasar Perseroan, Rapat dipimpin oleh anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris Perseroan.
9. Sesuai ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan POJK 15/2020, apabila korum kehadiran Rapat Pertama tidak terpenuhi maka Perseroan dapat mengadakan Rapat Kedua yang dilangsungkan apabila dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili lebih dari 1/3 (satu per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.
10. Saat membicarakan setiap mata acara Rapat, Pimpinan Rapat akan memberikan kesempatan kepada 1 (satu) orang Pemegang Saham untuk mengajukan masing-masing 1 (satu) pertanyaan dan/atau pendapat sebelum diadakan pemungutan suara, Pimpinan Rapat dapat menunjuk Tim Investor Relation untuk menjawab pertanyaan dan/atau menambahkan jawaban dari Pimpinan Rapat. Pemegang Saham lainnya yang belum memperoleh kesempatan bertanya/berpendapat, dapat menyampaikan pertanyaannya kepada Perseroan melalui email (corporate.secretary@bintracodharma.com).
11. Untuk para Pemegang Saham yang hadir secara fisik dan ingin mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat akan diminta mengangkat tangan dan mengisi formulir pertanyaan yang disediakan oleh Perseroan dengan mencantumkan nama, jumlah saham yang dimiliki/diwakili, dan pertanyaan dan/atau pendapatnya. Para petugas kami akan mengumpulkan formulir yang sudah diisi oleh penanya (lembar pertama dan kedua dikumpulkan, sedangkan lembar ketiga tetap dipegang oleh Pemegang Saham). Petugas kami akan menyerahkan formulir pertanyaan/pendapat tersebut kepada Notaris dan Pimpinan Rapat untuk kemudian dijawab atau ditanggapi oleh Pimpinan Rapat atau oleh pihak lain yang ditunjuk oleh Pimpinan Rapat.
12. Untuk para Pemegang Saham yang hadir secara *online* yang ingin mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat diminta menekan tombol "*raise hand*" kemudian mengisi "*chat box*" yang tersedia, dengan mencantumkan nama, jumlah saham yang dimiliki/diwakili dan pertanyaan dan/atau pendapatnya.
13. Pertanyaan dan/atau pendapat yang dapat diajukan hanyalah yang berhubungan langsung dengan mata acara Rapat yang sedang dibicarakan. Pertanyaan dan/atau pendapat yang tidak berhubungan langsung dengan mata acara Rapat yang sedang dibicarakan tidak akan dilayani.

14. Satu saham memberi hak kepada pemegangnya untuk mengeluarkan 1 suara. Apabila seorang Pemegang Saham mempunyai lebih dari 1 saham, ia hanya dapat mengeluarkan suara 1 (satu) kali saja dan suara yang dikeluarkan berlaku untuk seluruh saham yang dimilikinya.
15. Semua keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat dalam Rapat tidak tercapai, maka keputusan untuk agenda Rapat akan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.
Jika ada Pemegang Saham yang tidak setuju atau memberikan suara blanko/abstain, maka pengambilan keputusan akan dilakukan melalui pemungutan suara.
16. Jika ada hal-hal yang berkaitan dengan penyelenggaraan Rapat ini yang tidak dan/atau tidak cukup diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan dan/atau Tata Tertib ini, Pimpinan Rapat berhak memutuskan hal tersebut.
17. Perseroan akan mengumumkan kembali apabila terdapat perubahan dan/atau penambahan informasi sejalan dengan kondisi dan perkembangan terkini mengenai penanganan dan pengendalian untuk mencegah penyebaran Covid-19.